



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1281 /SK/R/UI/2020

TENTANG

TIM REVISI STATUTA
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dipandang perlu untuk direvisi;
b. bahwa guna merevisi Statuta Universitas Indonesia tersebut dibentuklah sebuah tim yang berasal dari gabungan 4 (empat) organ UI yaitu eksekutif, MWA, DGB, dan SA;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tim Revisi Statuta Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Rektor Nomor: ND-2127/UN.R/HKP.02.04/2020 tanggal 28 September 2020, perihal penerbitan Keputusan tentang Tim Gabungan 4 Organ untuk Revisi Statuta UI;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM REVISI STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA.

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dengan masa tugas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Oktober 2020.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1281 /SK/R/UI/2020

TENTANG

TIM REVISI STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

No.	Nama	NIP	Organ	Jabatan
1	Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.	196201281988111001	Eksekutif	Koordinator
2	dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.	196108141987032001	Eksekutif	Anggota
3	Prof. Dr. rer.nat. Abdul Haris	197009211994031001	Eksekutif	Anggota
4	Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.	196610031999031003	MWA	Anggota
5	Dr. drg. Yosi Kusuma Eriwati, M.Si.	195601261980032003	MWA	Anggota
6	Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si	196004131989031004	MWA	Anggota
7	Prof. Harkristuti, S.H., M.A., Ph.D.	195601251981032001	DGB	Anggota
8	Prof. Dr. Lindawati Gani, S.E., Ak., MBA., M.M.	196205041987012001	DGB	Anggota
9	Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky, S.E., M.E.	061203015	DGB	Anggota
10	Prof. Nachrowi Djalal Nachrowi, M.Sc., M.Phil., Ph.D.	195405021979021001	SA	Anggota
11	Prof. Dr. Frieda Maryam Mangunsong Siahaan, M.Ed.	195408291980032001	SA	Anggota
12	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.	196402251989032001	SA	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001